



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan Kerugian Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya penyelesaian berupa penggantian Kerugian Daerah oleh pihak yang bertanggung jawab;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.

8. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang secara *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
9. Sidang Majelis Pertimbangan adalah rapat anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan mengenai kasus Tuntutan Ganti Rugi.
10. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
11. Pegawai bukan Bendahara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak dan Kepala Desa beserta Perangkat Desa yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
12. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian (kesalahan, kecurangan) yang dilakukan oleh Pegawai dan/atau disebabkan oleh sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
13. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan Daerah mengalami kerugian.
14. Pencatatan adalah mencatat kerugian Daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
15. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai untuk mengembalikan Kerugian Daerah disertai jaminan minimal sama dengan nilai Kerugian Daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
16. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah.
17. Banding adalah upaya Pegawai mencari keadilan kepada Bupati setelah dikeluarkannya keputusan pembebanan.
18. Keringanan atas Pembebanan adalah upaya Pegawai meminta keringanan atas pembebanan kepada Bupati setelah diterbitkan keputusan pembebanan.
19. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan terhadap Pegawai karena alasan tertentu (tidak mampu

membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.

21. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban untuk seluruhnya atau hanya sebagian Pegawai untuk membayar utang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
22. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah.
23. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
24. Wanprestasi adalah Pegawai yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan Kerugian Daerah yang dibuat dalam SKTJM.

BAB II

INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 2

Informasi Kerugian Daerah dapat diketahui dari:

- a. hasil pemeriksaan/pengawasan aparat pengawas fungsional;
- b. hasil pengawasan melekat dan/atau pemberitahuan oleh atasan langsung;
- c. hasil penelitian/verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh Pejabat yang berwenang;
- d. pemberitaan di media masa (cetak/elektronik) dan/atau pengaduan masyarakat/organisasi kemasyarakatan;
- e. putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.

BAB III

PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Berdasarkan informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf d, Inspektur melakukan pemeriksaan berdasarkan surat perintah Bupati.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akurat untuk mencari kebenaran terjadinya peristiwa yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
- (3) Materi pemeriksaan meliputi:
 - a. besarnya nilai Kerugian Daerah (dalam rupiah);
 - b. cara dan waktu perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
 - c. ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum dan/atau kelalaian;
 - d. pelaku atau para pelaku yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Inspektur.

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui tahapan:

- a. upaya damai;
- b. tuntutan ganti rugi; atau
- c. pencatatan.

Bagian Kedua Upaya Damai

Pasal 5

- (1) Inspektur mengupayakan pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan dengan cara langsung melalui upaya damai bekerja sama dengan Kepala Perangkat Daerah yang anggarannya dirugikan.
- (2) Inspektur melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.

Pasal 6

Inspektur menyampaikan laporan lengkap pelaksanaan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai pemeriksaan dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 7

Dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah melalui upaya damai tidak berhasil dilaksanakan, Inspektur menyampaikan laporan Kerugian Daerah disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati meminta pertimbangan kepada Majelis Pertimbangan atas laporan Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan permintaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan melakukan sidang.
- (3) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. penelitian berkas dokumen;
 - b. pemanggilan Pegawai yang diajukan TGR untuk diminta penjelasan dan/atau untuk penyelesaiannya;
 - c. pemanggilan atasan langsung Pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak lain untuk didengar, diminta keterangan dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan Kerugian Daerah;
 - d. permintaan keterangan saksi ahli.

- (4) Majelis Pertimbangan menetapkan Keputusan sidang yang memuat:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya hasil Keputusan sidang oleh pegawai bersangkutan.
- (5) Dalam hal Pegawai yang diajukan TGR mengajukan pembelaan diri, Majelis Pertimbangan mempertimbangkan untuk menerima atau menolak pembelaan diri tersebut.
- (6) Dalam hal Majelis Pertimbangan menerima pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis Pertimbangan mengubah Keputusan sidang sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Majelis Pertimbangan menyampaikan Keputusan Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Bupati setelah tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri habis.
- (2) Berdasarkan Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.

Pasal 10

Berdasarkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi, Majelis Pertimbangan melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang dikenakan Pembebanan Ganti Rugi dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. salinan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi;
 - b. dokumen/bukti-bukti yang sah.
- (3) Berdasarkan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati dapat meminta pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.
- (4) Dalam hal Bupati menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan Keputusan Penguatan Pembebanan Ganti Rugi.
- (5) Dalam hal Bupati menerima permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan Keputusan Peninjauan Kembali Pembebanan Ganti Rugi.

Bagian Keempat Pencatatan

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pegawai yang dikenakan Pembebanan Ganti Rugi meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak diketahui alamatnya dilakukan pencatatan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Pencatatan kerugian Daerah berdasarkan pertimbangan Majelis Pertimbangan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kerugian Daerah dikeluarkan dari administrasi pembukuan neraca laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih pada saat diketahui alamatnya atau ahli warisnya.

BAB V

TATA CARA PENGANTIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pembayaran sekaligus/tunai;
 - b. pembayaran angsuran.
- (2) Dalam hal penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib disertai dengan penyerahan jaminan yang nilainya cukup.

Pasal 14

- (1) Tata cara penggantian Kerugian Daerah sekaligus/tunai adalah sebagai berikut:
 - a. penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b. pembayaran dilakukan 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan (SKTMJ);
 - c. penetapan pelunasan oleh Majelis;
 - d. penetapan keputusan Pelunasan Pembebanan oleh Bupati.
- (2) Tata cara penggantian Kerugian Daerah secara angsuran adalah sebagai berikut:
 - a. penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b. penyerahan jaminan yang senilai disertai kuasa penggantian atas jaminan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. surat kuasa kepada bendahara gaji untuk pemotongan gaji dalam hal dipotong gaji;
 - d. penetapan pelunasan oleh Majelis;
 - e. penetapan keputusan Pelunasan Pembebanan oleh Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN PEMBEBANAN GANTI RUGI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan atas pembebanan ganti rugi atas permohonan Pegawai yang dikenakan Pembebanan Ganti Rugi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk surat kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Pembebanan Ganti Rugi atau Keputusan Penguatan Pembebanan Ganti Rugi.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan diajukan keringanan.
- (4) Berdasarkan saran Majelis Pertimbangan, Bupati menerima seluruhnya atau menerima sebagian atau menolak Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan.
- (5) Dalam hal Bupati menerima seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan Keputusan Pemberian Keringanan Atas Pembebanan Ganti Rugi.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat menghapuskan Pembebanan Ganti Rugi atas permohonan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang dikenakan pembebanan ganti rugi;
 - b. ahli waris; dan
 - c. Kepala SKPD.
- (2) Syarat penghapusan Pembebanan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang dikenakan Pembebanan Ganti Rugi meninggal dunia tanpa ahli waris atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya (tidak mampu);
 - b. Pegawai yang dikenakan Pembebanan Ganti Rugi melarikan diri tanpa diketahui alamatnya; dan
 - c. tidak dapat tertagih dalam waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk surat kepada Bupati dilengkapi dengan dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan diajukan Penghapusan Pembebanan Ganti Rugi.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat membebaskan seluruh dan/atau sebagian kewajiban pengembalian Kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.
- (2) Pembebasan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila keputusan penghapusan telah mencapai 8 (delapan) tahun atau lebih.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. jumlah kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaporkan kepada DPRD; dan
 - b. jumlah Kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus di atas nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

BAB VII

KERUGIAN DAERAH YANG MACET

Pasal 18

Penyelesaian Kerugian Daerah yang mengalami kemacetan dan/atau tidak terselesaikan sesuai batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan, maka Sekretaris Majelis Pertimbangan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. melaporkan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah mengenai hambatan-hambatan yang dialami guna meminta pendapat/petunjuk dan saran disertai kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat dan saran dimaksud; dan
- b. melakukan upaya penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagihan yang berwenang dan/atau melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang dijaminan sesuai prosedur pelelangan barang jaminan.

BAB VIII

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 19

- (1) Pegawai yang terbukti bersalah menimbulkan Kerugian Daerah dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaporkan Kerugian Daerah kepada Bupati dan/atau Majelis Pertimbangan dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terhadap yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin.

BAB IX

MAJELIS PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan TGR dibentuk Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 21

- (1) Majelis Pertimbangan secara *ex-officio* beranggotakan :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Inspektur selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota;
 - c. Asisten Administrasi selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota;
 - d. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Asisten Pemerintahan selaku Anggota;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Anggota;

- g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku Anggota;
- h. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah selaku Anggota; dan
- i. Kepala Bidang Aset DPPKAD selaku Anggota.

- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji di hadapan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan dipimpin secara *ex-officio* oleh Kepala DPPKAD.
- (3) Sekretariat Majelis Pertimbangan beranggotakan unsur DPPKAD dan unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Majelis Pertimbangan

Pasal 23

- (1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menganalisis dan mengevaluasi kasus TGR yang diterima.
 - b. melakukan pemeriksaan atas kasus TGR.
 - c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut TGR termasuk pembebanan, banding, pembebasan, penghapusan dan hukuman disiplin.
 - d. melaksanakan eksekusi atas Keputusan TGR.
 - e. membuat laporan kepada Bupati mengenai perkembangan kasus TGR secara periodik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mempunyai wewenang:
 - a. memanggil Pegawai yang sudah diproses TGR dan mengakibatkan Kerugian Daerah untuk diminta penjelasan dan/atau untuk penyelesaiannya;
 - b. mengundang atasan langsung Pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan Kerugian Daerah yang terjadi; dan
 - c. melakukan penagihan atas Kerugian Daerah.

Bagian Keempat Sidang dan Rapat

Pasal 24

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan merupakan forum pengambilan keputusan Majelis Perimbangan.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 2 (dua) bulan atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan.

Pasal 25

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan harus memenuhi kuorum yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (2) Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Pertimbangan.
- (3) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan.
- (4) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan dan pihak lain sesuai kesepakatan Majelis Pertimbangan.

Bagian Kelima Keputusan Sidang

Pasal 26

- (1) Keputusan sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat, Keputusan diambil dengan pemungutan suara yang disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap anggota Majelis Pertimbangan memiliki 1 (satu) suara.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR